

ANALISIS PENOLAKAN PENDIRIAN PT JAKA MITRA MENURUT PERATURAN DAERAH LAMONGAN (PERDA) NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG IZIN LINGKUNGAN

(Studi Kasus Pendirian PT Jaka Mitra di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Lamongan Jawa Timur)

Moch. Haidar Ali Al-Hamid¹, Ahmad Burhan Hakim², Moh. Sa'diyin³

¹ Institut Pesantren Sunan Drajat, Indonesia,

² Institut Pesantren Sunan Drajat, Indonesia,

³ Institut Pesantren Sunan Drajat, Indonesia

*alihaidarr77@gmail.com*¹, *burhanhakim@insud.ac.id*²), *mohsa'diyin@insud.ac.id*³)

Abstract:

The purpose of this research is to find out the community's rejection of the Paciran Lamongan Kemantren Village community for the development of PT Jaka Mitra which is constrained by the AMDAL problem which is seen from the normative point of view of the Lamongan Regency Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning Environmental Permits. The research method used in this research is normative research, emphasizing the function of AMDAL as an instrument to prevent pollution and environmental damage. In normative research, the processing of legal materials is systematized by law. Legal materials are then analyzed qualitatively, analyzing with systematic thinking to provide answers to problems. The results of this study are that AMDAL as one of the requirements in environmental permits is a study of activities that are systematically and scientifically regulated using an interdisciplinary and even multidisciplinary approach, therefore AMDAL research must be structured in a coherent and comprehensive-integral manner. When this is not resolved, the development of industrial estates cannot be carried out, this is as an example of the case that happened to PT Jaka Mitra which resulted in the revocation of permits and termination of the project due to EIA problems.

Keywords: *Research, Regulation, Analyzing, interdisciplinary, development*

Abstrak:

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui penolakan masyarakat Desa Kemantren Paciran Lamongan atas pembangunan PT Jaka Mitra yang terkendala masalah AMDAL yang di lihat dari sudut pandang Normatif Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, menekankan fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. dalam penelitian normatif, pemrosesan bahan hukum secara sistematisasi hukum. Bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif, menganalisis dengan berpikir sistematis untuk memberikan jawaban dari masalah. Hasil penelitian ini adalah AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi tentang kegiatan yang diatur secara sistematis dan ilmiah menggunakan pendekatan interdisipliner bahkan multidisiplin, maka penelitian AMDAL harus disusun secara koheren dan komprehensif-integral. Ketika hal ini tidak terselesaikan maka pembangunan kawasan industri tidak dapat dilakukan, hal ini sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada PT Jaka Mitra yang berujung pada pencabutan izin serta pemberhentian proyek karena masalah Amdal.

Kata Kunci: Penelitian, Regulasi, menganalisis, interdisipliner, pengembangan

PENDAHULUAN

Suatu daerah dapat dikategorikan sebagai wilayah yang maju dan makmur dapat ditinjau dari beberapa aspek, salah satu aspek terpenting sebagai tolak ukur wilayah tersebut pantas dikategorikan sebagai daerah yang maju diantaranya dapat ditinjau dari sektor pembangunan di wilayah tersebut baik dari sektor ekonomi, sosial maupun budaya. Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*Social Plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.¹

Adapun pendapat mengenai pembangunan menurut Siagian yang memberikan arti pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).² Faktor yang juga biasa menjadi sorotan dan tolak ukur wilayah tersebut dapat digolongkan dalam kelompok daerah maju ialah ketika di daerah tersebut telah menjadi kawasan industrialisasi, karena dari situlah menjadi salah satu aspek penting pesatnya mobilitas ekonomi masyarakat.

Dalam rana pembangunan tidak mungkin bisa terlepas dari aturan yang berlaku di suatu daerah yang di tempati, seperti halnya peraturan daerah. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.³ Seperti halnya Peraturan Daerah (PERDA) Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin lingkungan. Dalam rangkaian pasal yang terkandung dalam perda tersebut menjelaskan secara eksplisit terkait tentang izin lingkungan beserta komponen-komponen yang ada didalamnya, seperti halnya prosedur penyusunan izin lingkungan, siapa saja yang wajib membuat izin lingkungan dan masih banyak lagi.

JAKA MITRA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia lahan kawasan industri. Pengertian perusahaan industri sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 24 Tahun 2009 tepatnya pada pasal 1 ayat 3 yakni “Perusahaan Kawasan Industri adalah

¹ Drajat Kartono and Hanif Nurcholis, “Konsep Dan Teori Pembangunan,” *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota* IPEM4542/M (2016): 1–52

² Ibid. Hlm 25

³ B A B Ii and Pengertian Perda, “No Title” (n.d.): 8–57

perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri⁴”. Ditolaknya pendirian PT JAKA MITRA yang akan berdiri di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran Lamongan di karenakan masalah izin lingkungan terutama mengenai masalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Peraturan Daerah Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan telah di sahkan sejak tahun 2014 silam. Namun masih saja sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha dalam proses penyusunan AMDAL dengan tidak melibatkan masyarakat sekitar pada proses pembuatannya. Seperti halnya pelanggaran proses pembuatan AMDAL yang dilakukan oleh pihak PT. Jaka Mitra yang rencananya akan didirikan di Desa Kemantren yang mengalami cacat hukum, karena dalam proses pembuatannya dinilai kucing-kucingan dengan masyarakat atau bisa juga dikatakan tidak melibatkan masyarakat kemantren serta prosesnya tidak transparan.

Untuk dapat mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri terkhusus di wilayah Kabupaten Lamongan, maka seorang pengusaha harus memiliki izin lingkungan seperti halnya yang telah tertera pada Peraturan Daerah Lamongan (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Pelaku Usaha dan atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan”.⁵ Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup di sekitar wilayah yang akan didirikan sebuah industri pabrik. Hal ini juga telah di atur pada Pasal 4 ayat 2 yakni “Dokumen lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan atau / perlindungan lingkungan”.⁶

Izin yang dimaksud dalam Peraturan Daerah (PERDA) Lamongan Nomor 1 tahun 2014 sesuai dengan pasal 4 ayaat 3 di antaranya adalah :

1. Dokumen AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)
2. Formulir UKL – UPL
3. SPPL.⁷

Untuk dapat memperoleh izin lingkungan, prosedur yang harus di lalui telah tertera jelas pada pasal 6 hingga pasal 9 Peraturan Daerah Lamongan tahun 2014. Pada pasal 6 ayat 1

⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2009

⁵ “1 Tahun 2000.Pdf,” n.d.

⁶ Ibid. Hlm 7.

⁷ Ibid.

Peraturan Daerah Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 berbunyi “Pemrakarsa dalam menyusun AMDAL wajib menyesuaikan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan tata ruang”. Pada pasal 2 juga menerangkan bahwa “Dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa”. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan sebenarnya adalah tanggung jawab penuh dari pemerintah, baik itu dari tingkatan yang paling bawah hingga yang pusat. Hal ini sebagai wujud dari pengimplementasian hukum sebagai sarana administratif untuk melindungi lingkungan yang berada pada suatu wilayah yang di naungi oleh negara.⁸

Fenomena kejadian hukum yang terjadi pada saat ini yakni telah di ciderainya prosedur hukum tentang pembuatan AMDAL yang dilakukan oleh PT JAKAMITRA yang pada proses pembuatannya bertentangan dengan PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Hidup. Proses pembangunan kawasan industri yang dilakukan oleh PT JAKAMITRA bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan daerah Lamongan Nomor 1 tahun 2014 tentang izin lingkungan “Pemrakarsa dalam menyusun kerangka acuan mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.”⁹ Dan pada ayat 2(a) “Pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan selama 10 hari kerja untuk memperoleh saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan” dan pada poin B “konsultasi publik sebagai sarana untuk menjangkau saran atau pendapat masyarakat”. Namun pada realitanya prosedur yang demikian diingkari oleh pihak jakamitra dengan cara meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) masyarakat kemantren dengan dalih untuk mendapat bantuan, yang pada realitanya digunakan sebagai alat bukti yang di manipulasi bahwasanya sudah mendapat persetujuan.

Dokumen AMDAL disusun dengan melibatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik. Dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, diatur bahwa tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses AMDAL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pada prinsipnya, pedoman ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan amanah dari Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan memberikan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang mengatur tentang permohonan dan

⁸ M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 36.

⁹ Pasal 7 ayat 1 PERDA LAMONGAN NO 1 TAHUN 2014 tentang Izin lingkungan

penerbitan izin lingkungan. Dalam UUPPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan telah mengatur bahwa dalam proses AMDAL dan izin lingkungan, masyarakat dilibatkan melalui:

1. pengikutsertaan dalam penyusunan dokumen AMDAL melalui proses pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat dalam komisi penilai AMDAL, bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;
2. proses pengumuman permohonan izin lingkungan, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat serta pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan, baik untuk rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL maupun rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.

Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan agar:

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan atau tanggapan atas rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan atas rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Dalam penyusunan dokumen AMDAL tersebut, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat yang mencakup masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) di Desa Kemantren tidak di realisasikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam prosesnya terjadi penekanan secara sepihak dari pihak PT JAKA MITRA baik kepada pejabat Desa maupun Kepada Masyarakat untuk segera menyetujui proses pendirian lahan industri tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan di analisis tanpa menggunakan teknik

statistik, menurut Wiliams, “Penelitian kualitatif dalam beberapa hal berbeda dengan penelitian lainnya” terdapat tiga hal pokok pada perbedaan tersebut yaitu:¹⁰

1. Pandangan dasar (axioms), Mengenai realitas, hubungan antara subyek dan obyek yang di teliti, posibilitas penarikan generalisasi, posibilitas dalam menjalin hubungan kasual dan peranan nilai pada penelitian
2. Karakteristik pendekatan kualitatif
3. Proses yang di ikuti dalam melaksanakan penelitian kualitatif

Jenis penenlitan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris normatif, penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau suatu bentuk implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Penelitian hukum normatif-empiris *applied law research* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.¹² Penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.¹³ Sedangkan pelaksanaan atau implementasi hukum diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*).

Penelitian ini dilakukan di PT JAKA MITRA yang beralamat di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Instrument penelitian yang digunakan adalah *key instrument* atau alat penelitian utama, selain itu peneliti juga menggunakan buku catatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang mendukung. Sedangkan sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan tentang upaya dari pihak Kepala Desa sebagai pihak pengayom

¹⁰ Hardani, Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, et al. (Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 18

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), 53

¹² Ibid., 134

¹³ Ibid., 53

masyarakat sekaligus penguasa di wilayah kemantren untuk mengawal proses pembuatan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) PT JAKA MITRA sebagai prasyarat melakukan kegiatan industri di Desa Kemantren. Adapun data yang diperoleh dari data primer adalah dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Kemantren, Anggota IPPNU Kemantren, dan Sekretaris Desa Kemantren. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari tangan yang kesekian, data ini sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti adalah internet, majalah, atau surat-surat kabar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Teori AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dengan demikian, dapat di artikan bahwa setiap pelaku usaha terutama di bidang industri wajib memiliki izin lingkungan. Karena dengan demikian, ketika pelaku usaha tersebut sudah memiliki surat izin lingkungan berupa AMDAL maka sudah bisa di pastikan bahwa keberjalanan industri tersebut legal. Ketika sudah terbit dokumen AMDAL maka antara masyarakat dan pengusaha sama-sama untung dan tidak ada yang merasa dirugikan, karena masing-masing haknya sudah di jamin oleh ketentuan peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah (PERDA) Lamongan Nomor 01 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan bahwa didalam pasal 1 poin 5 PERDA Nomor 1 tahun 2014 tentang Izin lingkungan menyebutkan bahwa "Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

Menurut Th. G. Drupsteen Hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti yang seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴

2. Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL

Dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki

¹⁴ A.M. Yunus Wahid, 2018, hal 121-122

AMDAL”. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan beberapa kriteria usaha atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, yaitu sebagai berikut:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik
- f. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati
- g. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi atau mempengaruhi pertahanan negara;
- h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.¹⁵

3. Proses Pembuatan AMDAL dalam Pembangunan PT JAKA MITRA

Keberadaan AMDAL dalam perusahaan itu sangat penting sekali, karena dengan AMDAL inilah perusahaan dapat menjaga kelestarian alam sekitarnya sesuai dengan yang di amanatkan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, berdirinya sebuah perusahaan terlebih dahulu harus didahului pembuatan AMDAL.

Dalam proses pembangunan yang semakin berkembang dan berkelanjutan perlu diadakan suatu kajian mengenai dampak akan pembangunan itu sendiri seperti tercantum pada pasal 22 ayat (1) UPPLH (UU. No 32 Tahun 2009), yaitu diwajibkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan hidup dari usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting bagi lingkungan, oleh karena itu dibentuk suatu badan khusus yang mengurus masalah lingkungan hidup di tingkat daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup yang salah satu tugasnya adalah sebagai pelaksana untuk memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan AMDAL di daerah. Adanya AMDAL merupakan salah satu dari 14 instrumen yuridis yang di amanatkan dalam UPPLH (UU. No. 32 tahun 2009) disamping kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, buku mutu lingkungan, dan sebagainya. AMDAL adalah kajian mengenai dampak-dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan (Pasal 1 butir 11 UPPLH jo. Pasal 1 butir 2 PPIL).¹⁶

¹⁵ J. Oliver, “Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015): 1689–1699

¹⁶ A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan* Ed. Kedua, prenemedia Group, Jakarta, hlm. 212

Oleh sebab itu dalam proses pembuatan AMDAL harus mengikutsertakan masyarakat. Pelibatan masyarakat diawali melalui pengumuman rencana usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL, yang dilakukan oleh Pemrakarsa, dengan mencakup masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses tersebut. Masyarakat, dengan adanya pengumuman, akan mengetahui informasi mengenai rencana proyek yang berdampak penting terhadap lingkungan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup.¹⁷

Akan tetapi pada realitanya semua prosedur yang sudah tercantum baik pada strata Undang-undang yang bersifat umum atau bahkan pada peraturan yang bersifat khusus sekalipun apa yang ada di dalamnya hanya sebatas formalitas belaka.

*“Betul mas memang masyarakat disini menolak secara terang-terangan di karenakan kami menilai pembangunan yang akan di lakukan PT tersebut mengesampingkan kepentingan masyarakat, dan ketika pembuatan AMDAL pun masyarakat banyak yang tidak diberi sosialisasi apalagi di libatkan”.*¹⁸

Ada pula keterangan dari Azizah S.Pd salah seorang warga kemantren yang berkata:

*“Nggak ada sama sekali sosialisasi mas. Sosialisasi terkait pembangunan PT itu aja nggak, apalagi pelibatan warga untuk mengeluarkan aspirasi. Ya saya disini, atau bahkan warga kemantren tahu kalau akan ada pembangunan itu ya ketika di beri tahu oleh kepala desa akan ada acara serap aspirasi masyarakat itu “. ujarinya pada tanggal 30 juni 2022”.*¹⁹

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka pembuatan AMDAL mengesampingkan kepentingan masyarakat, karena masyarakat banyak yang tidak di libatkan dalam proses pembuatannya. perbuatan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah di amanahkan oleh Pasal 7 ayat (1), pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 tahun 2014 tentang izin lingkungan. Hal senada Hal ini senada dengan keluhan Sekretaris Desa Kemantren yaitu Saudara “X” yang memberikan keterangan:

*“Sekarang gini mas, coba anda logika, Negara ini negara hukum, setiap mau melakukan apapun ada prosedurnya. Contoh pada kasus yang sekarang ini, kami menolak pendirian PT itu bukan karena PT-nya, tapi karena Amdalnya, kami menilai jika dalam Proses Amdalnya saja sudah bermasalah, lalu bagaimana kedepannya”.*²⁰

Dengan tidak dilibatkannya masyarakat Desa Kemantren sama halnya pengusaha ingin memangkas dan membunuh sektor pendapatan dan psikis masyarakat Desa secara berlahan akibat adanya pembangunan tersebut.berdasarkan pemaparan di

¹⁷ Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press.,hal,97

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Kemantren Psda 20 Juni 2022 di kediamannya

¹⁹ Wawancara dengan Salah Satu Masyarakat Desa Kemantren

²⁰ Wawancara dengan Adjudan Sekretaris Desa di Balai Desa Kemantren pada tanggal 13 juli 2022

atas, kita dapat menyimpulkan bahwa masih banyak di luar sana para pengusaha yang mengesampingkan hak-hak rakyat yang terdampak atas adanya industri yang di dirikan di wilayah pemukiman mereka. Para pengusaha mengesampingkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan yang mereka lakukan, baik itu dampak psikologis, ekonomis, maupun kesehatan. Dalam hal ini peran pemerintah baik dari tingkat terendah yaitu pemerintahan desa, kabupaten, provinsi bahkan sampai pusat sekalipun seharusnya lebih bisa mengutamakan, atau bahkan melindungi masyarakatnya. Peraturan-peraturan yang di buat seharusnya bisa diterapkan sebagaimana mestinya, bukan hanya digunakan sebagai formalitas belaka. Sanksi yang di berikan pun harus merata dan tidak pandang bulu. Penerapan aturan pun harus lurus, tidak boleh ada negosiasi di bawah meja tanpa adanya hitam di atas putih, karena negara indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 "*Indonesia adalah negara hukum*".

Hal ini dapat dilihat dari studi kasus pelanggaran AMDAL yang di lakukan oleh PT JAKA MITRA dalam proses pembangunan kompleks industri di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten lamongan Jawa Timur. Dalam proses pembangunannya telah mencederai proses penyerapan aspirasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan tepatnya pada pasal pasal 7 ayat (1) Peraturan daerah Lamongan Nomor 1 tahun 2014 tentang izin lingkungan. Selain itu juga melanggar pasal 7 ayat (2) juga yang intinya dala pasal tersebut masyarakat diberi hak penuh untuk menyampaikan aspirasinya.

Hanya saja dalam realisasinya masih banyak pelanggaran yang di lakukan oleh perusahaan dalam hal ini PT JAKA MITRA yang akan melakukan proses pembangunan kawasan industri di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan tidak mempertimbangkan dampak yang terjadi di lingkungan sekitar, baik itu dampak psikis maupun kerugian material yang di alami oleh masyarakat sekitar. Ada beberapa hal yang menyebabkan pembangunan tersebut tidak memenuhi standard AMDAL yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya pada Peraturan Daerah Lamongan Nomor 1 tahun 2014 tentang izin lingkungan. Diantaranya yakni perusahaan tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal, dan juga perusahaan melakukan kecurangan prosedur pembuatan AMDAL.

4. Pelaksanaan Amdal dalam Pendirian PT Jaka Mitra

Dalam rangka mengupayakan kelestarian kemampuan lingkungan, Amdal bertujuan untuk tetap menjaga agar keadaan lingkungan tetap berada pada satu mutu tertentu demi terjaminnya kesinambungan pembangunan. Peran instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Dalam hal ini, yang sangat menentukan terhadap mutu lingkungan ialah keputusan yang diambil dalam proses administrasi yang

ditempuh pemrakarsa, karena Amdal berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.²¹

Karena instrumen pengelolaannya bersifat preventif Amdal harus di buat pada tahap paling dini dalam tahap perencanaan pembangunan. Dengan kata lain, proses penyusunan dan pengesahan Amdal harus merupakan bagian dari proses perizinan satu proyek. Dengan cara ini proyek-proyek dapat disaring seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan. Di satu sisi, studi Amdal juga dapat memberikan beberapa masukan bagi upaya-upaya untuk meningkatkan dampak positif dari proyek tersebut.²²

Hal ini dapat dilihat dari studi kasus pelanggaran AMDAL yang di lakukan oleh PT JAKA MITRA dalam proses pembangunan kompleks industri di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten lamongan Jawa Timur. Dalam proses pembangunannya telah mencederai proses penyerapan aspirasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan tepatnya pada pasal pasal 7 ayat (1) Peraturan daerah Lamongan Nomor 1 tahun 2014 tentang izin lingkungan. Selain itu juga melanggar pasal 7 ayat (2) juga yang intinya dala pasal tersebut masyarakat diberi hak penuh untuk menyampaikan aspirasinya.

Hanya saja dalam realisasinya masih banyak pelanggaran yang di lakukan oleh perusahaan dalam hal ini PT JAKA MITRA yang akan melakukan proses pembangunan kawasan industri di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan tidak mempertimbangkan dampak yang terjadi di lingkungan sekitar, baik itu dampak psikis maupun kerugian material yang di alami oleh masyarakat sekitar. Ada beberapa hal yang menyebabkan pembangunan tersebut tidak memenuhi standard AMDAL yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya pada Peraturan Daerah Lamongan Nomor 1 tahun 2014 tentang izin lingkungan. Di antaranya yakni perusahaan tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL, dan juga perusahaan melakukan kecurangan prosedur pembuatan AMDAL.

Dalam realisasinya AMDAL yang sudah cacat hukum tetap dipaksa untuk dilaksanakan. Menurut pengamatan penulis di lapangan telah di lakukan pembangunan pondasi pabrik, karena pondasi sudah di dirikan, sedangkan pada sisi AMDAL belum selesai, maka pihak PT JAKA MITRA melakukan pendekatan pada masyarakat secara langsung dengan cara meminta e-ktp warga sekitar dengan alibi untuk data kompensasi ternyata malah disalah gunakan.

*“Seharusnya pihak PT ketika meminta data masyarakat termasuk e-KTP kan harus melalui saya, tapi ini kok lancang sekali, Sehingga saya marahnya di situ. Selain itu, kenapa kok ujuk-ujuk dimintai e-KTP, wong warga saya kok, untuk apa, kenapa tidak melalui pemerintah desa”.*²³

²¹ Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 127

²²<http://www.freewebs.com.mastomi,TomiHendartomoPermasalahanKendalaPenerapanAMDALdalampengelolaanlingkungan>

²³ Wawancara oleh Kepala Desa Kemantren Pada 20 juni 2022 di kediamannya 19.30 WIB

Hal ini jelas melanggar pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Lamongan yang di dalamnya menjelaskan tentang hal-hal yang wajib di taati dan sanksi yang harus di dapatkan ketika melanggar aturan yang telah di sahkan.

5. Kendala Pemerintah Desa Kemantren dalam Proses Negosiasi AMDAL PT JAKA MITRA

Tugas utama pemerintah Desa melindungi, mengayomi, dan menjadi pemecahan masalah atas masalah yang di hadapi masyarakat desa. baik dalam aspek sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Hal yang sangat vital dalam menunjang kehidupan bermasyarakat adalah sektor perekonomian, ketika sektor perekonomian kuat dan terjamin maka kehidupan masyarakat pasti sejahterah. Oleh sebab itu karena bidang ekonomi menempati urutan pertama di dalam konflik yang terjadi di masyarakat, maka kerap kali permasalahan itu muncul disekitar wilayah ekonomi.

Seiring dengan perkembangan ekonomi suatu daerah para pengusaha akan berlomba-lomba untuk menanamkan modalnya. Dengan kata lain tidak dapat di pungkiri bahwa suatu daerah lambat laun pasti akan menjadi bidikan para pengusaha baik lokal maupun asing untuk mendirikan suatu kawasan industri di wilayah sekitar mereka. Tak jarang untuk melancarkan tujuannya para pengusaha melakukan segala macam cara tanpa memperhatikan adat istiadat atau bahkan peraturan yang berlaku.

Sebagai contoh yang telah terjadi yakni pendirian PT Jaka Mitra di Desa Kemantren yang saat ini terkendala masalah AMDAL. Hal demikian memicu reaksi penolakan dari elemen masyarakat karena dinilai AMDAL dari perusahaan tersebut belum memenuhi standard prosedur sebagaimana dijelaskan pada PERDA Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan tentang bagaimana mekanisme penyusunan AMDAL yang baik dan benar. Penyusunan AMDAL yang sesuai dengan Prosedur yakni dengan cara melibatkan masyarakat dalam tahap awal hingga akhir, dengan tujuan agar masyarakat memiliki peran untuk memberikan aspirasi serta pengawasan terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan.

Namun dalam realitanya hal ini tidak dilakukan oleh PT Jaka Mitra, yang dengan sepihak membatasi keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan AMDAL. Ketika terjadi permasalahan seperti ini, peran pemerintah desa untuk menjembatani antara kedua belah pihak sangatlah penting agar hak-hak masyarakat dapat terjamin dan tidak dirugikan oleh perusahaan industri yang bersangkutan. Namun, pada realisasinya pada fenomena yang terjadi di Desa Kemantren, pihak Pemerintah Desa Kemantren merasa kesulitan untuk mengkonfirmasi sekaligus mengkomunikasikan tentang kejelasan rencana pembangunan proyek oleh PT Jaka Mitra yang di lakukan di Desa Kemantren, hal tersebut terjadi di karenakan pihak perusahaan bersikap tertutup dan terkesan tidak serius dalam menanggapi kelanjutan pembangunan. Menurut keterangan Kepala Desa Kemantren ketika ditemui di kediaman beliau pada tanggal 20 juni 2022 beliau mengatakan:

“Kami kesulitan untuk komunikasi terhadap yang bersangkutan, di karenakan pihak yang bersangkutan bersikap tertutup, maka dari itu sebelum kami membuat suatu kebijakan kami adakan musyawarah di Balai Desa untuk

*meminta aspirasi dari Masyarakat kami, karena bagaimana pun juga kami harus melindungi hak mereka”.*²⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa realita di lapangan terkadang tidak mengindahkan tahap prosedural yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau aturan sejenisnya yang telah diterapkan. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak haruslah memperhatikan nilai, norma dan aturan yang berlaku agar dapat menciptakan kemaslahatan.

6. Kebijakan Pemerintah Desa atas Kasus PT Jaka Mitra

Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Pemerintah ini dapat berhubungan, bertatap muka secara langsung dan bertempat tinggal yang menyatu dengan masyarakat. Dengan demikian pemerintah desa dengan masyarakat memiliki hubungan psikologis yang sangat dekat jika dibandingkan dengan strata pemerintahan yang lainnya. Oleh sebab itu agar Pemerintah Desa dapat melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat maka Pemerintah Desa diberi kewenangan menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adanya pembangunan bertujuan untuk membangun masyarakat seutuhnya oleh sebab itu pembangunan disetiap daerah harus dilaksanakan menurut studi kelayakan lingkungan atau AMDAL. Desa Kemantren adalah salah satu wilayah yang dijadikan sebagai kawasan industri wilayah pantura. Salah satu perusahaan yang mengembangkan usahanya di wilayah ini adalah PT Jaka Mitra. Proses pendirian PT Jaka Mitra ini menemui beberapa kendala-kendala di antaranya adalah proses pembuatan AMDAL yang inkonstitusional sesuai dengan penjabaran di atas.

Pemerintah Desa setempat dalam usaha melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat maka langkah awal yang dilakukan oleh Desa yaitu Pemerintah Desa melakukan penyerapan aspirasi masyarakat desa dengan cara melakukan musyawarah dan sosialisasi tentang dampak di dirikannya industri di kawasan desa tersebut. Hal itu disebabkan karena pada awal proses pembebasan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi perusahaan belum tuntas.

*“Dari pertemuan ini, warga berkehendak bahwa sebelum adanya perjanjian-perjanjian antara perusahaan Jaka Mitra dengan desa, semua warga menolak untuk AMDAL Jaka Mitra”.*²⁵

Sebelumnya pihak Desa juga sudah mencoba melakukan mediasi dengan pihak PT JAKA MITRA namun hasilnya nihil.

*“Saya hanya menyaksikan, kalau warga berkendak ya kami menolak. Kalau warga menerima ya kami menerima. Sedangkan kalau untuk mediasi, selama ini kita sudah sering mediasi, tapi nihil hasilnya, nggak ada apa-apa”.*²⁶

²⁴ Keterangan Kepala Desa pada proses wawancara pada tanggal 20 juni 2022 di rumahnya pukul 20.00 Wib

²⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Kemantren tanggal 10 Oktober 2021 di Balai Desa

²⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Kemantren tanggal 20 Juni 2022 di Kediaman Beliau

Fungsi perangkat desa sebagai pelindung dan pengayom masyarakat benar-benar dibuktikan oleh para pejabat desa kemantren ketika fenomena pelanggaran AMDAL ini dilakukan. Selanjutnya langkah yang dilakukan oleh perangkat Desa untuk menanggulangi cara-cara konspirasi dibawah meja dan dibalik layar ialah dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya menyatukan suara untuk menolak pendirian PT tersebut, karena sebelumnya pernah terjadi kecurangan dengan cara ada beberapa oknum yang meminta E-KTP masyarakat desa dengan dalih untuk syarat mendapatkan bantuan dan ganti rugi ternyata malah di salah gunakan.

Namun sejauh ini belum ada penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, karena kepala desa menilai bahwa proyek pembangunan industri yang akan dilakukan oleh PT JAKA MITRA ini tidak akan dilanjutkan, dikarenakan kasus ini sudah mencuat dan terdengar oleh bapak Bupati Lamongan yang selanjutnya dilakukan tindak tegas dengan cara tidak mengizinkan proyek tersebut dilanjutkan.

*“Kemarin saya dihubungi oleh bapak bupati, beliau menyatakan bahwa proyek yang dilakukan oleh PT Jaka Mitra dinilai Ambigu dan tidak ada kejelasan, maka dari itu kami selaku pemerintah daerah mendukung penuh upaya yang di tempuh oleh pemerintah desa kemantren”.*²⁷

7. Penyelesaian Hukum terhadap kasus Amdal di perusahaan Jaka Mitra

Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2014 tentang izin lingkungan dikatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup atau AMDAL dapat di tempuh melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian kasus melalui jalur di luar pengadilan di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan tepatnya pada bab X tentang Sanksi Administratif pasal 28 ayat (1) *“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 16 ayat (1) dapat dikenakan sanksi Administratif”.*

Dan pada ayat (2) juga dijelaskan mengenai jenis-jenis sanksi Administratifnya *“Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintah, penghentian usaha dan atau kegiatan. Namun, apabila penyelesaian pelanggaran sengketa lingkungan hidup melalui jalur administratif tidak menemui jalan keluar maka bisa diselesaikan melalui jalur hukum (Pengadilan). Pada hal ini tertera pada Bab XII tentang ketentuan Pidana teapatnya pada pasal 31 ayat (1) “Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 15 diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), serta pada ayat (2) juga menerangkan “Tindak Pidana Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran”*

Bentuk-bentuk Penyelesaian lingkungan hidup di luar pengadilan ini menganut konsep Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dilakukan dalam wujud mediasi ataupun arbitrase. Pada bagian inilah peran Polri dapat masuk dan ikut serta menjadi seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini

²⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Kemantren tanggal 20 Juni 2022 di Kediannya

memang memperkenalkan untuk hadirnya orang ketiga sebagai penengah dan bukan penentu kebijakan. Dalam kaitannya dengan kasus yang dilakukan oleh PT JAKA MITRA, kasus-kasus berupa “tidak mencapainya jumlah serapan aspirasi masyarakat” dan tidak memenuhinya syarat terciptanya AMDAL, sebenarnya bisa diselesaikan oleh pihak-pihak terkait, seperti pihak perusahaan dengan masyarakat yang telah dirugikan.

Selain mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan mengenai masalah lingkungan hidup, kita juga bisa berkaca pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di dalam Undang-undang tersebut telah disebutkan bagaimana teknis penyelesaian kasus-kasus Amdal melalui pengadilan yang terdiri dari:

- a. Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan
- b. Tanggung jawab mutlak
- c. Hak gugat pemerintah dan pemerintah Daerah
- d. Hak Gugat Masyarakat
- e. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
- f. Gugatan Administratif

Akan tetapi di balik ini semua, UU No 32 tahun 2009 mengenal apa yang dinamakan asas Ultimatum Remedium, yakni mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum di luar pengadilan yang dianggap tidak berhasil. Yangmana penerapan asas ini, hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran bakumutu air limbah, emisi dan gangguan. Tampaknya hukuman-hukuman yang diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran lingkungan ini sangat ringan. Cara penyelesaiannya bisa di luar pengadilan, akan tetapi hukumannya tetap saja sangat ringan. Bahkan dalam kenyataan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran lingkungan hidup yang dibiarkan begitu saja. Pihak yang berwenang tampak sangat cuek dalam hal tersebut. Contoh saja dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT Jaka Mitra, pihak berwenang tidak melakukan tindakan yang tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali khususnya di wilayah Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

Menurut keterangan Kepala Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan proses perizinan Amdal yang di lakukan oleh PT JAKA MITRA dinilai tidak serius, hal ini disampaikan beliau ketika saat wawancara dengan *Statement-nya* yakni:

“Mereka pihak perusahaan PT JAKA MITRA yang bekerja sama dengan PT Japfa sangat tidak serius dalam menangani proses perizinan Amdal, di karenakan beberapa aspek yang sangat vital tidak mereka perdulikan dan terkesan mereka sepelekan. Contoh saja ganti rugi tanah masyarakat desa kemantren yang merugikan masyarakat kemantren, ditambah lagi ketika mereka melakukan kegiatan pengeboman gunung kapur yang bertujuan untuk

*meratakan kontur tanah yang selanjutnya akan digunakan sebagai lokasi pabrik itu berimbas pada banyaknya hewan ternak warga yang mati akibat shock”.*²⁸

8. Penjelasan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2014 tentang izin Lingkungan

Peraturan Daerah Lamongan Nomor 1 tahun 2014 tentang Izin lingkungan memberikan penjabaran tentang lingkungan hidup adalah salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai modal dasar pembangunan dan faktor pendukung kelangsungan hidup bagi manusia. Berdasarkan pasal 28 J ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia, dimana salah satunya adalah hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat, sebagaimana tertuang dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat sosial, sehingga membawa konsekuensi bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat indonesia serta makhluk hidup lain.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk melaksanakan pembangunan hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*Economically Viable*), diterima secara sosial (*Social acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang dilakukan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan di masa kini dan yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yaitu prinsip keadilan antar kegerasi (*Inter generational Equity*).

Selanjutnya dengan banyaknya kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Lamongan, sebagai upaya pembangunan dapat mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, antara lain mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial, oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap kegiatan dan atau usahanya wajib memiliki Izin Lingkungan.

Mengingat pentingnya Izin Lingkungan sebagai salah satu instrument yang digunakan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat

²⁸ Wawancara kepada desa ketika di temui di kediamannya pada 20 juni 2022 pukul 16.00 Wib

dilakukannya suatu kegiatan atau usaha, maka pemerintah Kabupaten Lamongan perlu membentuk kebijakan hukum yang disesuaikan dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan izin lingkungan bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha atau kegiatan.

9. Pelanggaran Hukum oleh PT Jaka Mitra

Pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Jaka Mitra yakni tidak melibatkan masyarakat kemantren dalam proses pembuatan AMDAL, hal ini menyalahi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan tepatnya pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi *“Pemrakarsa dalam menyusun kerangka acuan mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL”*

Hal ini senada dengan keluhan Perangkat Desa Kemantren yaitu Saudara “X” yang memberikan keterangan bahwa:

*“Sekarang gini mas, coba anda logika, Negara ini negara hukum, setiap mau melakukan apapun ada prosedurnya. Contoh pada kasus yang sekarang ini, kami menolak pendirian PT itu bukan karena PT-nya, tapi karena Amdalnya, kami menilai jika dalam Proses Amdalnya saja sudah bermasalah, lalu bagaimana kedepannya”.*²⁹

Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sangatlah fatal, di karenakan ketika tahap awal saja sudah di ciderai maka sudah menunjukkan bahwa dari pihak perusahaan tidak memiliki i'tikad baik untuk mensejahterahkan masyarakat desa tersebut.

Kedua, ganti rugi dinilai tidak layak, dan proses pembebasan lahan belum terselesaikan dengan baik. Maksudnya ialah tindakan PT Jaka Mitra yang melakukan pembangunan secara sepihak, tanpa melakukan sosialisasi secara gamblang terhadap masyarakat kemantren baik dalam hal ganti rugi, persetujuan mensejahterakan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya dinilai merugikan masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut seakan-akan membatasi keikutsertaan masyarakat dan peran masyarakat dalam mengawal proses AMDAL, hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan pasal 21 ayat (1) *“masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan izin lingkungan dengan cara penyampaian saran dan tanggapan serta penyampaian informasi tentang pelanggaran izin lingkungan”*.

Ketiga, Pihak pengelola pendirian PT Jaka Mitra dinilai tidak serius dalam hal melaksanakan perizinan AMDAL dikarenakan ketika dalam posisi bermediasi dengan perangkat desa tidak berani mengambil keputusan yang mampu untuk melindungi dan mengutamakan masyarakat desa. Serta dalam hal proses pelaksanaannya tidak segera

²⁹ Wawancara dengan Sekertaris Desa Kemantren 13 Juli 2022 di Balai Desa Kemantren

menyelesaikan pembebasan tanah seluas kurang lebih 500 hektar dengan total pembebasan yang sudah disepakati seluas 1011 hektar.

KESIMPULAN

Sebagai hasil akhir penelitian yang telah disajikan dalam pembahasan sebelumnya, maka peneliti akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas. Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "*Indonesia adalah negara hukum*". Maka dari itu setiap kegiatan yang memberikan dampak penting terhadap hajat hidup orang banyak harus melalui mekanisme perizinan yang sudah di atur oleh negara, dalam hal ini yang diberi kekuasaan untuk menguasai, memanfaatkan bahkan memiliki ialah pemerintah yang sah. Untuk itu setiap masyarakat atau warga negara Indonesia wajib untuk mentaati setiap peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia maupun Pemerintah daerah. Peraturan yang di buat oleh pemerintah pun beragam, ada yang di buat untuk mengawal kepentingan masyarakat di sektor wilayah ekonomi, industrialisasi, perdagangan, hak asasi manusia maupun yang lain.

Di wilayah daerah, yang di beri kewenangan dan kekuasaan untuk membuat kebijakan sekaligus melegalkan peraturan daerah ialah pemerintah daerah, untuk itu masyarakat yang ingin melakukan suatu kegiatan yang berdampak pada hajat hidup orang banyak harus melalui mekanisme perizinan yang telah di tentukan. Seperti halnya ingin mendirikan suatu kawasan industri misalnya, di daerah kabupaten lamongan khususnya telah di atur sebuah produk hukum yang legal yakni Peraturan Daerah Lamongan Nomor 1 tahun 2014 tentang izin lingkungan, dimana didalamnya telah diatur dan dijelaskan secara terperinci tahapan-tahapan dan mekanisme apa saja yang harus dilalui oleh setiap individu yang ingin mendirikan sebuah industri.

Berdasarkan studi kasus yang peneliti kaji, sebuah Perusahaan yang bernama PT Jaka Mitra telah melanggar beberapa prosedur yang terkandung dalam Peraturan Daerah Lamongan mengenai mekanisme penyusunan Amdal, dimana dalam penyusunan amdal tersebut tidak melakukan sosialisasi dan pelibatan masyarakat di dalam penyusunannya, serta ganti rugi yang diberikan oleh Pihak PT Jaka Mitra tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini PT Jaka Mitra melanggar pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "*Pemrakarsa dalam menyusun kerangka acuan mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL*" dan melanggar pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Lamongan "*masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan izin lingkungan dengan cara penyampaian saran dan tanggapan serta penyampaian informasi tentang pelanggaran izin lingkungan*". Seharusnya berdasarkan beberapa uraian pasal yang telah disampaikan di atas pada intinya semua kegiatan usaha terutama industri yang memberikan dampak kepada masyarakat luas harus melalui mekanisme perizinan AMDAL, dan pada tahap pembuatan AMDAL pun harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap awal hingga akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Yunus Wahid, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, (Jakarta: Surya Pers, 2018).
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004).
- Amiruddin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Press, 2004).
- Hadi, Sutrisno Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1933).
- Hardani, Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, et al. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Muhaimin, metode penelitian hukum (Mataram: Mataram Universty Press, 2020).
- Oliver, J. "Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015).
- Prof. Dr. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016).
- Sarwono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Singaribun Masri dan Sofian Effendi, metode Penelitian Survei (Jakarta: Lp3es, 2006).
- Undang-undang, pasal 1 angka(4) Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Undang-undang, Pasal 7 ayat 1 PERDA LAMONGAN NO 1 TAHUN 2014 tentang izin lingkungan.
- Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2009.
- Undang-undang, pasal 1 angka(4) Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Yakin, Sumadi Kamarol. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan." *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017).